

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang *eksistensi* budaya *sebambangan* (kawin lari) dalam masyarakat adat suku *Lampung Pepadun* di Kampung Cugah Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Tahun 2012, dapat disimpulkan bahwa:

1. Budaya *sebambangan* pada masyarakat adat suku *Lampung Pepadun* di Kampung Cugah terlaksana karena telah menjadi kebiasaan turun-temurun dan menjadi adat istiadat masyarakat setempat, adanya ketidaksetujuan orang tua untuk menikahkan anaknya, serta dorongan ketidakmampuan ekonomi untuk menikahkan anak secara *intar padang*.
2. Budaya *sebambangan* telah mengalami perubahan, diantaranya tidak dilaksanakannya lagi *sebambangan* dengan cara *ditekop* (memaksa *gadis* untuk *sebambangan*). Perubahan juga terjadi pada prosesi upacara-upacara adat yang telah disatukan, dengan tujuan untuk lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga yang harus dilakukan selama pelaksanaan *sebambangan* berlangsung.
3. Budaya *sebambangan* masih ada, dan tetap dilaksanakan oleh masyarakat setempat, serta tetap terjaga keberadaan/*eksistensinya*. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kebudayaan *sebambangan* itu sendiri yang telah menjadi adat istiadat kampung setempat, keberadaan pemuka adat (*puyimbang tiyuh*), dan juga tingkat

ekonomi masyarakat setempat yang masih tergolong masyarakat kelas menengah ke bawah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. *Sebambangan* harus tetap dipertahankan kelestarian dan hakikatnya yaitu untuk menjembatani kesepakatan-kesepakatan keluarga guna mencapai perkawinan, serta mendukung pelestarian budaya oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan *sebambangan* merupakan salah satu dari keberanekaragaman kebudayaan di Indonesia yang perlu dipertahankan dan dilestarikan oleh pewaris kebudayaan tersebut yaitu masyarakat adat *Lampung Pepadun* guna menunjang kekayaan kebudayaan nasional.
2. Masyarakat *Lampung Pepadun* di Kampung Cugah sebaiknya mengurangi jumlah *sebambangan* dan kedua calon pasangan (*bujang* dan *gadis*) mengikuti cara *intar padang* yang lebih disukai serta mendapatkan restu kedua orang tua.